

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

**NATASHA DAVINA APRILIA
NPM: 1912011323**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

NATASHA DAVINA APRILIA

Salah satu jenis pungutan yang berpotensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung adalah pembayaran atas penyediaan jasa pengolahan sampah. Koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang terkena dampak sangat penting untuk keberhasilan penerapan hukuman wajib tersebut. Peningkatan pendapatan dari kompensasi pelayanan persampahan ini diharapkan mampu memperluas infrastruktur kota Bandar Lampung. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kinerja penyaluran Retribusi Jasa Persampahan dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung? 2) Faktor apa saja yang menghambat penerapan retribusi sampah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung?

Penyelidikan saat ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Informasi dikumpulkan melalui sistem survei dengan sampel responden wajib retribusi, serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai sumber informasi. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Kota Bandar Lampung untuk membayar pekerja belum sepenuhnya dilaksanakan, yang berdampak besar pada penerimaan kontribusi terhadap PAD. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan terkendala oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi tepat waktu, sanksi hukum belum sepenuhnya dilaksanakan, belum ada upaya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Persampahan, PAD, Kontribusi

ABSTRACT**COLLECTION OF WASTE SERVICE LEVY AND ITS
CONTRIBUTION TO INCREASING THE LOCAL
GOVERNMENT REVENUE OF BANDAR LAMPUNG CITY***By***NATASHA DAVINA APRILIA**

In increasing Local Government Revenue in Bandar Lampung City, solid waste service fees are a type of fee that has great potential. The implementation of the collection requires coordination between the local government and the community as a mandatory retribution. Garbage service fees are expected to make a major contribution to increasing revenue to build Bandar Lampung city infrastructure. The problems faced in this study are: 1) How is the collection of Garbage Service Retribution and its contribution to increasing the Local Revenue of the City of Bandar Lampung? 2) What are the inhibiting factors for collecting solid waste service fees in increasing the Local Revenue of Bandar Lampung City?

An empirical legal approach is used in this work. Data collection was carried out using an interview system with informants consisting of informants from the Regional Tax and Retribution Management Agency and the Bandar Lampung City Environmental Service as well as respondents who were subject to retribution. Data processing in this study uses a qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that the collection of waste service fees is still not effective in its implementation so that it greatly influences the contribution contributed to the Regional Original Revenue of Bandar Lampung City. There are obstacles regarding the implementation of collection of waste service fees starting from low public awareness in paying fees on time, the application of legal sanctions that have not yet been implemented, there has been no socialization organized by the local government and the services provided are still not optimal so that the implementation of collection has not been fully optimal in achieving the target of realization of revenue from solid waste service retribution each year.

Keywords: Waste Service Levy, Local Government Revenue, Contribution

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh
NATASHA DAVINA APRILIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

pada
Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023



Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Natasha Davina Aprilia**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011323**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

[Signature]

[Signature]

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**
NIP. 196205141987031003 NIP. 198403212006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

[Signature]

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Ketua Tim Penguji : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eka Deviani, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasha Davina Aprilia

NPM : 1912011323

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis



Natasha Davina Aprilia

NPM. 1912011323

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Natasha Davina Aprilia lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 April 2001, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Joni Hantoro dan Prihati Ningsih.

Penulis pertama kali masuk pendidikan di Kelompok Bermain Fransiskus 1 Pasir Gantung di tahun 2005. Setelah selesai satu tahun bermain di KB, Penulis melanjutkan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Fransiskus 1 Pasir Gantung selama 2 tahun. Pada tahun 2007, Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Fransiskus 1 Pasir Gantung hingga lulus tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama Fransiskus Pasir Gantung pada tahun 2013 hingga lulus tahun 2016, setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Fransiskus Bandar Lampung hingga lulus di tahun 2019. Pada tahun 2019, Penulis terdaftar menjadi salah satu Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menempuh pendidikan Sarjana. Selama berkuliah di Universitas Lampung, Penulis bergabung dalam kegiatan organisasi yaitu di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas-Universitas Lampung (BEM-U Unila) sebagai anggota Kementrian Sekretaris Kabinet, Wakil Bendahara Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Lampung serta turut serta dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Angkatan 2019.

MOTTO

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

"Kebersihan adalah ciri dari standar yang sempurna dan inspektur kualitas terbaik adalah hati nurani."

(J. R. D. Tata)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini senantiasa aku persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Joni Hantoro dan Ibu Prihati Ningsih

Atas cinta dan kasih sayang, doa dan juga segala pengorbanan yang telah diberikan kepadaku dengan ketulusan hati serta kesabaran yang penuh demi segala keberhasilanku.

Adikku Tersayang, Clara Alverina, Felita Cecylia Delfina dan Keluargaku Tersayang Mbah Siti, Tante Yuli, Om Dedy, Dzakia, Talita.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat-Nya sehingga disertasi yang berjudul “Penanganan Retribusi Jasa Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung” ini dapat ditulis. dan diterbitkan.

Banyak kendala baik eksternal maupun internal yang menghadang penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini pun tidak dapat terlaksana tanpa saran dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing serta memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II karena sabar dan meluangkan banyak sekali waktunya untuk membantu, membimbing, mengoreksi apabila penulis melakukan kesalahan selama berlangsungnya penulisan skripsi serta memberikan arahan, saran dan juga masukan, memberikan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

3. Ibu Nurmayani S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah banyak memberikan masukan-masukan seputar penulisan skripsi dan memberikan koreksi yang membangun demi kelancaran penulisan skripsi ini;
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dengan meluangkan banyak waktunya untuk memberikan motivasi tiada henti terhadap penulis untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi, memberikan masukan-masukan serta koreksi yang membangun demi kelancaran penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis;
7. Staff Fakultas Hukum Administrasi Negara, Mba Putri, Mba Dewi yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsian ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung baik secara teknis maupun administratif yang telah diberikan selama menyelesaikan studi;
9. Kepada Kedua Orang Tua, Bapak Joni Hantoro dan Ibu Prihati Ningsih yang telah tulus merawat dan membimbing penulis serta sabar menghadapi segala sifat dan sikap penulis sehari-harinya, memberikan banyak doa dan juga support, serta arahan dan juga nasihat hidup bagi

penulis baik dalam melaksanakan penulisan skripsi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta dan kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi lika liku serta naik turun hidup ini dan memberikan kekuatan terhadap penulis selama ini sehingga penulis tetap ikhlas dan tabah dalam menjalani hidup serta menjadi alasan utama mengapa penulisan skripsi ini harus segera diselesaikan agar mendapatkan gelar sarjana pertama di keluarga.

10. Kepada kedua adik penulis, Clara Alverina dan Felita Cecylia Delfina yang telah memberikan masukan dan juga dukungan terhadap penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang yang selalu diberikan dengan tulus hati. Terima kasih untuk menjadi pribadi yang kuat. Terima kasih atas segala perhatian dan selalu memberikan keceriaan setiap harinya bagi penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada seluruh keluarga besar Mbah Siti, Abah Sari (Alm), Tante Yuli, Om Dedy, Dzakia, Talita, Bude Sri, Bude Endah, Mba Wulan, Alby, Mba Putri, Mas Panji yang telah memberikan banyak sekali doa-doa agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dukungan berupa moral selama proses pengerjaan skripsi ini;
12. Kepada sahabat-sahabatku di Ruru and The Gank, Marcellino Hariadi Nugroho, Khalya Astarin, Adhiningtyas Brigitha, Maria Cintya Rouli, Claudia Trimeiliza yang telah memberikan banyak sekali dukungan, arahan, menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, selalu memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan juga

memberikan banyak sekali keceriaan disaat penulis sedang mengalami masa masa yang sulit. Terima kasih untuk selalu hadir dan ada di dalam hidup penulis. Tidak banyak kata selain kata terima kasih yang dapat penulis sampaikan;

13. Kepada sahabat-sahabatku di Cecepu, Aretha Betzy, Jesseline Olivia, Aurel Thessalonica yang telah memberikan keceriaan terhadap penulis serta dukungan dan juga meluangkan banyak waktu untuk penulis;
14. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata Kemiling Permai Periode I Universitas Lampung yang telah banyak memberikan keceriaan serta pengalaman baru bagi penulis. Terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lewati bersama-sama selama 40 hari di tahun kemarin;
15. Kepada Muhammad Ichrom Putra Perkasa yang dengan tulus selalu memberikan dukungan moral dan juga masukan terhadap penulis agar dapat terus berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas segala hal baik yang telah diberikan terhadap penulis agar penulis tetap semangat dalam menjalani hari-hari melewati segala hal;
16. Kepada Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Angkatan 2019;
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
19. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat amat besar terhadap diri sendiri.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar masih banyaknya kekurangan yang ada dalam diri penulis. Penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis

Natasha Davina Aprilia

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
SANWACANA	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
1.2.1 Permasalahan	5
1.2.2 Ruang Lingkup.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan.....	7
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	7
2.1.2 Sumber Kewenangan	8
2.2 Pendapatan Asli Daerah	8
2.3 Retribusi Daerah.....	9
2.3.1 Jenis Retribusi Daerah	11

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi	11
2.3.3 Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi.....	11
2.3.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.....	12
2.4 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	14
3.2 Data	14
3.2.1 Data Primer	14
3.2.2 Data Sekunder	15
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	16
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	16
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	16
3.4 Analisis Data	17

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	18
4.1.1 Deskripsi Kota Bandar Lampung.....	18
4.1.2 Gambaran Penduduk Kota Bandar Lampung	19
4.2 Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Meningkatkan	20
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.....	20
4.2.1 Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampung.....	20
4.2.2 Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung	29
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung	34
4.3.1 Faktor Pendukung	34
4.3.2 Faktor Penghambat	35

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA	44
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Pemasukan dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2022	4
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan	20
Tabel 3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bandar Lampung	22
Tabel 4. Data Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah) Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2022	29
Tabel 5. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Bandar Lampung.....	31
Tabel 6. Realisasi Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2022	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan (Ruko di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung/Per-Bulan)	24
Gambar 2. Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan (Pedagang yang Berjualan di Hampan/Per-Hari)	25
Gambar 3. Survei Kepada Responden (Wajib Retribusi) Mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan	36
Gambar 4. Survei Kepada Responden (Wajib Retribusi) Mengenai Penambahan Personil Petugas	37
Gambar 5. Survei Kepada Responden (Wajib Retribusi) Mengenai Pelayanan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan	38
Gambar 6. Survei Kepada Responden (Wajib Retribusi) Mengenai Peraturan yang Mengatur Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan	39
Gambar 7. Survei Kepada Responden (Wajib Retribusi) Mengenai Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kotamadya diberikan kewenangan untuk memilih bagaimana rumah warganya diatur melalui pelaksanaan otonomi daerah yang komprehensif dan akuntabel. Sebagai negara federasi, Indonesia telah menganut desentralisasi dengan memberdayakan pemerintah daerah dengan otonomi dan kewenangan yang lebih besar.¹

Saat mendelegasikan wewenang, pemerintah federal harus mempertimbangkan kemampuan setiap negara bagian untuk menjamin keamanan warganya sendiri dan kemakmuran komunitasnya sendiri tanpa merusak tujuan nasional.² Singkatnya, Diperlukan suatu sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan "otonomi daerah" atau "otonomi daerah".³

Salah satu tantangan yang dihadapi daerah ini adalah kebutuhan warga untuk memiliki penghasilan yang cukup dan kemampuan mengelola keuangan rumah tangga sendiri. Sumber utama pendanaan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan regulasi dalam negeri adalah PAD. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memaksimalkan efisiensi

¹ M. Makhfudz, "Kontroversi Pelaksanaan Otonomi" (*Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa), Hlm. 381

² Yuli Adriansyah, "Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Dalam Islam" (*Jurnal Al-Amwal* Vol. 9 No. 1, 2017), Hlm. 8-9.

³ Mardiasmo, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", (Yogyakarta: Andi, 2002), Hlm. 102.

pengelolaan sumber pendapatan daerah yang mereka kuasai, karena pendapatan itulah yang pada akhirnya menentukan tingkat pemerintahan sendiri suatu daerah.⁴

Sementara setiap kotamadya dapat menggunakan pendapatan pajak daerahnya untuk mendanai pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur, kenyataannya bagian pemerintah daerah dari pajak masih sangat kecil.⁵ Memaksimalkan Pendapatan Daerah Akan Mempengaruhi Kenaikan Pajak Daerah dan Pembayaran Pemerintah. Tujuan pajak daerah, atau Pendapatan Asli Daerah, adalah untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan perekonomian daerah yang memanfaatkan sumber daya mereka secara maksimal. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjamin pengelolaan keuangan daerah yang efisien, dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan daerah. Proses redistribusi dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah untuk memfasilitasi penyampaian layanan politik dan administrasi sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada sektor publik dikenal sebagai "desentralisasi fiskal".⁶

Yang dimaksud dengan "Retribusi Daerah" adalah sejenis pajak daerah yang digunakan untuk memberi kompensasi kepada penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.⁷ Adanya pembayaran retribusi ini tidak luput dari adanya penyedia layanan yang menarik retribusi itu sendiri yaitu Pemerintah Daerah. Pada hakekatnya pungutan retribusi mempunyai tujuan utama yang sama dengan perpajakan, yaitu menyediakan pembiayaan APBD, menjamin stabilitas perekonomian daerah, dan menjamin pemerataan pendapatan

⁴ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, "*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*", (2014), Hlm. 281.

⁵ Rezi Wulandari, "*Potensi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*", (2017), Hlm. 2

⁶ Hadi Sasana, "*Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerintahan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*" (*Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2 Desember 2006), Hal. 147.

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (64).

masyarakat daerah. Retribusi memainkan peran penting dalam mendanai pembangunan daerah dan pengeluaran harian pemerintah.⁸

Potensi kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan utama daerah cukup tinggi. Pasalnya, jumlah penduduk yang tinggal di Kota Bandar Lampung terus bertambah, namun lahan yang tersedia untuk ditinggali masyarakat tidak. Dengan demikian, menyebabkan meningkatnya volume sampah dan meningkatnya kebutuhan akan jasa pembuangan sampah.

Pertambahan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung meningkatkan derajat konsumsi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan produksi sampah. Sebanyak 800 ton sampah Kota Bandar Lampung masuk ke TPA Bakung setiap harinya, dengan sampah anorganik menjadi mayoritas bersama sampah organik dan sampah plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa “TPA yang sudah terisi sudah seluas 8 hektare dimana total lahan TPA Bakung seluas 14,3 hektar”⁹ Pengelolaan sampah termasuk dalam kegiatan yang menguntungkan satu sama lain yaitu antara pemerintah dengan masyarakat.¹⁰

Bertambahnya jumlah penduduk Bandar Lampung mengakibatkan peningkatan produksi sampah yang sejalan, menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu tanggung jawab utama pemerintah kota di kota tersebut. Biaya pengumpulan dan pembuangan limbah Kota Bandar Lampung dituangkan dalam Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2011 dan Peraturan Biaya Pengelolaan Sampah Tahun 2019 dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup. Namun, penerapan pemungutan retribusi yang efektif untuk layanan pengolahan air limbah masih dalam proses. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang

⁸ Marihot Pahala Siahaan, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 4.

⁹ Kupastuntas.co. 30 Januari 2023. “*Daya Tampung TPA Bakung Bandar Lampung Diperkirakan Berakhir 5 Tahun Lagi*”. Diakses pada 5 Februari 2023, dari <https://www.kupastuntas.co/2023/01/30/daya-tampung-tpa-bakung-bandar-lampung-diperkirakan-berakhir-5-tahun-lagi#:~:text=lima%20tahun%20lagi,-.Kepala%20Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20Kota%20Bandar%20Lampung%2C%20Budiman%20P.%20Mega,beroperasi%20itu%20mencapai%2014%20hektar>

¹⁰ Nurfahtoni, dkk. “*Penyalahgunaan Sampah Menjadi Produk Kerajinan*”, (Volume 17, Nomor 1, Mei 2017), Hlm. 83.

optimalnya pemungutan retribusi persampahan adalah sarana prasarana masih kurang memadai dalam menangani sampah seperti TPA, TPS, dan pengangkutan.

Mungkin ada beberapa faktor penyebab suatu masalah. Pertama-tama, kesadaran masyarakat umum tentang cara membayar restitusi masih agak rendah. Salah satu alasannya adalah penyediaan layanan sosial yang tidak memadai oleh pemerintah kepada penduduk pada umumnya. Meskipun demikian, sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kompensasi pelayanan persampahan. Tujuan diselenggarakannya kampanye media sosial adalah untuk memastikan bahwa pesan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan layanan sanitasi dan higiene dapat dikomunikasikan secara efektif. Dua, sumber kekuasaan dan fasilitas yang tidak manusiawi. Sumber daya manusia meliputi pemerintah yang belum menjalankan fungsinya dengan baik dan kurangnya pengetahuan terhadap retribusi sampah. Kemudian, sumber daya fasilitas meliputi truk dan gerobak sampah serta banyaknya TPS.¹¹

Selain itu, dugaan korupsi di pelayanan retribusi sampah dan kebersihan Bandar Lampung juga menarik perhatian masyarakat. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung diperiksa selama enam puluh jam di Pengadilan Tinggi Lampung. Hasil pemeriksaan menunjukkan hasil bahwa sejak 2019–2021, ada selisih sejumlah Rp. 34,8 miliar antara tujuan dengan realisasi retribusi pelayanan sampah di dinas..¹²

Tabel 1. Target Pemasukan dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2022

Target Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021			
No	Tahun	Target Pemasukan	Realisasi Pendapatan
1	2017	980.696.787.660,00	627.296.536.790,14

¹¹ *Ibid*, Hlm. 8.

¹² Regional.kompas.com. 6 Oktober 2022. "Dugaan Korupsi Retribusi Sampah Kota Bandar Lampung, Mantan Kadis Lingkungan Hidup Diperiksa 10 Jam". Diakses 16 Desember 2022, dari <https://regional.kompas.com/read/2022/10/06/191535678/dugaan-korupsi-retribusi-sampah-bandar-lampung-mantan-kadis-lingkungan?page=all>

2	2018	1.293.984.594.971,00	530.767.879.771,21
3	2019	1.135.584.810.227,00	564.289.613.747,91
4	2021	935.169.978.633,00	627.179.807.105,65

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Tabel ini menunjukkan bahwa di Kota Bandar Lampung realisasi kompensasi pelayanan persampahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hasil yang diinginkan dari kampanye iklan tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya. Selain itu, ada kekhawatiran tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang tidak memiliki data dasar retribusi wajib, sehingga pelayanan di bawah standar tidak mencapai target retribusinya. Hal ini menuntut keterlibatan dan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah retribusi yang tidak memadai untuk layanan air limbah di kota.

Berangkat dari akar permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik Retribusi Pelayanan Persampahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu menganalisis bagaimana kerangka peraturan yang ada telah diterapkan di masyarakat sebagai dasar dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan serta mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan peran serta pemerintah dan masyarakatnya. Maka penulis memilih judul **“PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Bagaimanakah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?

- 2) Apa saja faktor penghambat pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup

Kajian ini dibatasi pada dua bidang pembahasan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, dan spesifisitas penerapan retribusi jasa kebersihan/kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2023.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan sampah dan tingkat efektifitasnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- 1) Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kemajuan pada ilmu hukum khususnya Undang – Undang Pajak dan Retribusi Daerah

- 2) Praktis

Secara praktis, diharapkan Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menggunakan penelitian ini secara praktis sebagai salah satu faktor fundamental dan acuan dalam menetapkan undang-undang dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehubungan dengan upaya peningkatan retribusi daerah khususnya retribusi kebersihan/sampah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, mengingat semua upaya pemerintah belum berhasil mewujudkan target merealisasikan retribusi pelayanan persampahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, mengendalikan, dan mendelegasikan tugas kepada orang atau organisasi lain dikenal dengan “kewenangan”.¹³ Kewenangan menegakkan dan mengubah undang-undang, mengeluarkan perintah, membuat keputusan pengawasan, memiliki yurisdiksi, atau memegang kekuasaan adalah contoh-contoh yang dimaksud dengan “kewenangan”.¹⁴ Kewenangan adalah kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum dengan tujuan agar perbuatan itu mempunyai akibat hukum. Termasuk kemampuan untuk melakukan hal-hal yang menghapus dan memiliki akibat hukum tertentu. Hukum Administrasi dan kewenangan memiliki hubungan yang erat karena pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya didasarkan oleh kewenangan.

Menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip, kewenangan adalah “prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan

¹³ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 71.

¹⁴ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 185.

kewenangannya guna mengendalikan sikap pihak lain.” (Elly M Setiadi dan Usman Kolip, 2013: 162).

2.1.2 Sumber Kewenangan

Sumber kewenangan terdiri dari 3 jenis yakni :¹⁵

1. Sumber Atribusi

Atribusi merupakan kewenangan asli pada suatu jabatan yang didasarkan oleh perundang – undangan.

2. Sumber Delegasi

Delegasi adalah peralihan kewenangan dan tanggung jawab dari badan/lembaga pejabat TUN kepada penerima delegasi

3. Sumber Mandat

Mandat adalah pemberian daulat dan tanggung jawab kepada penerima mandat.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

PAD (Pendapatan Asli Daerah), juga dikenal sebagai pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagai bentuk kompensasi daerah, memperhitungkan semua aset yang diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih untuk jangka waktu tertentu di kotamadya tertentu untuk memfasilitasi fleksibilitas administrasi yang lebih besar.¹⁶

Salah satu tujuan dalam penyeimbangan anggaran daerah adalah agar sumber-sumber pendapatan di setiap daerah dikelola seefisien mungkin, khususnya di bidang perpajakan dan kompensasi. Retribusi adalah jumlah minimal yang diterima dari pemerintah atau penyedia jasa sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diberikan kepada mereka yang secara hukum diwajibkan untuk membayarnya. Daerah memiliki kebebasan untuk memaksimalkan pendapatan dari berbagai sumber pungutan, seperti sanitasi, keamanan, parkir, pasar, pariwisata, dan lain-lain, sepanjang masa otonomi daerah. Namun sebagian besar pemerintah daerah dalam pelaksanaannya belum mampu memaksimalkan

¹⁵ Sirajuddin, dkk. “*Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, (Malang: Setara Press, 2016), Hlm. 161.

¹⁶ Mardiasmo, “*Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), Hlm. 69.

pendapatan retribusi. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini terjadi adalah lemahnya peran aparatur, dukungan sumber daya kebijakan yang tidak memadai, faktor birokrasi, dan implementasi kebijakan di bawah standar.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya sendiri dan menggunakan sumber daya keuangannya sendiri untuk pembangunan daerah yang sejalan dengan proses desentralisasi.¹⁷

2.3 Retribusi Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Daerah merupakan “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Karakteristik dari retribusi daerah adalah:

- a. Pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan oleh Peraturan Daerah.
- b. Apabila terjadi paksaan dalam pemungutan akan ada sanksi ekonomis.
- c. Kontraprestasi dapat ditunjuk langsung.
- d. Setiap orang/badan yang menggunakan jasa negara dapat dikenakan retribusi.¹⁸

Ada perbedaan antara pajak daerah dan retributif. Semua aturan yang berkaitan dengan pajak diatur dengan undang-undang peraturan-undangan. Pajak diatur oleh undang-undang pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan pemerintah lokal. Ini adalah kewajiban pajak tujuan umum, dan denda akan dikenakan untuk tidak membayar. Baik pemerintah pusat maupun daerah mendapatkan keuntungan

¹⁷ Stephany Inigma Timisela, et. al. “Analisis Penerimaan Retribusi di Kota Jayapura” . Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Jurnal ke II. No.1. 2016, Hlm. 5.

¹⁸ Marlia Eka Putri, A.T “Hukum Pajak dan Retribusi Daerah”. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016), Hlm. 72.

finansial dari pajak dan transfer dari negara untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik demi kebaikan bersama.¹⁹

Pendistribusian segala sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh seluruh warga negara dibiayai oleh pajak dan pungutan yang dikenakan kepada orang atau organisasi yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Aturan diperlukan agar pemungutan pajak dan retribusi dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siapapun. Pemungutan pajak adalah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan aturan-aturan ini.

Para ahli telah mengemukakan beberapa pemahaman mengenai asas pemungutan pajak, salah satu ahli yang berpartisipasi adalah Adam Smith.²⁰ Dalam bukunya “Wealth of Nations”, Adam Smith mengemukakan terdapat 4 (empat) asas pemungutan pajak yang terdiri dari :

a. Asas Equality (Keseimbangan atau Keadilan)

Dalam memungut pajak dari wajib pajak, negara tidak boleh berlaku semena-mena atau diskriminatif. Negara harus menyesuaikan pemungutan pajak dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, baik yang diperoleh maupun yang diterima.

b. Asas Certainty (Kepastian Hukum)

Semua pemungutan pajak harus mematuhi persyaratan hukum yang relevan. Mereka yang melanggar undang-undang tentang pemungutan pajak dapat menghadapi akibat hukum sesuai dengan undang-undang. Proses penetapan pajak harus terbuka dan transparan..

c. Asas Efficiency (Efisiensi atau Ekonomis)

Asas ini memastikan bahwa tidak ada biaya pemungutan pajak yang melebihi hasil pemungutan pajak.

d. Asas Convenience of Payment (Tepat Waktu)

Pemungutan pajak dilakukan di waktu yang tepat bagi wajib pajak (in good time). Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan atau membuat kesal wajib pajak.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 113.

²⁰ Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2007. Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

2.3.1 Jenis Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi retribusi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Adalah pajak yang dipungut dari badan atau orang untuk kemanfaatan khalayak umum. Yang menjadi subjek adalah perseorangan / badan usaha yang memanfaatkan atau memanfaatkan pelayanan public. Pemerintah Daerah bertugas mengelola kekayaan yang menjadi pungutan daerah. Sehingga tidak ada biaya yang diambil jika objek dikelola oleh BUMN, BUMD, atau swasta.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang berasal dari pihak swasta dan dikomersialkan oleh pemerintah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi terkait perizinan untuk orang atau organisasi dan dimaksudkan untuk memajukan, dan mengendalikan suatu kegiatan, penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, infrastruktur, dan perlindungan kepentingan umum.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi

Objek retribusi adalah berbagai program atau layanan khusus yang ditawarkan Pemerintah Daerah. Subjek retribusi daerah meliputi orang pribadi atau organisasi yang mendapat manfaat dari barang/jasa, dan izin

2.3.3 Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi

- a. Retribusi Jasa Umum, ditentukan dengan mempertimbangkan harga penyediaan layanan yang relevan, kemampuan masyarakat, faktor keadilan, dan efisiensi kontrol atas layanan tersebut.
- b. Retribusi Jasa Usaha, bertujuan memperoleh keuntungan yang diperoleh apabila jasa Perusahaan sesuai dengan harga pasar dan efektif.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan untuk membayar seluruh atau sebagian biaya administrasi yang terkait dengan perizinan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “mengenai pemberian izin” dalam

hal ini adalah pemberian izin, pembatasan lapangan, pengakuan hukum, administrasi, dan biaya yang tidak menguntungkan untuk itu..²¹

2.3.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Seseorang atau badan hukum wajib membayar retribusi jika terbukti bersalah dalam suatu proses hukum, baik melalui penetapan pengadilan, perjanjian penyelesaian, atau putusan arbitrase. SSRD adalah metode alternatif untuk mentransfer dana ke kas kabupaten, dengan rute yang diputuskan oleh administrator kabupaten.²²

Sarana retribusi daerah adalah suatu instrumen atau alat yang terdiri dari formulir isian yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah untuk melaporkan, menghitung, serta menyetorkan retribusi daerah. Berbagai bentuk pelaporan pemerintah daerah tentang distribusi pendapatan, termasuk Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

2.4 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pemda melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP), khususnya Peraturan Daerah (Perda) yang diatur dengan Peraturan Utama Wali Kota (Perwali).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Umum Kota Bandar Lampung menetapkan bahwa remunerasi untuk layanan sampah dan kebersihan dianggap sebagai kompensasi pemerintah umum. Pemerintah daerah telah menaikkan biaya saluran pembuangan untuk menutupi biaya penyediaan layanan saluran pembuangan dan pembuangan limbah. Warga Kota Bandar Lampung diharapkan membayar biaya layanan air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota.

Restitusi pelayanan publik diatur dalam Pasal 10 Perda Bandar Lampung (No. 05 Tahun 2011) tentang remunerasi pelayanan kota adalah:

²¹ *Ibid*, Hlm. 139.

²² *Ibid*, Hlm. 147.

- a. pengangkutan sampah dari sumber dan/atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan/pembuangan akhir;
- b. pengumpulan limbah dari sumber ke tempat pembuangan sementara;
- c. menyediakan tempat untuk pemusnahan atau pembuangan akhir limbah.

Dinas Lingkungan menawarkan layanan sampah/kebersihan, yang meliputi mengumpulkan sampah di sumbernya dan memindahkannya ke tempat pembuangan sementara. Setelah itu, sampah harus diangkut dari sumber dan/atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir, serta harus disediakan tempat pembuangan/pengolahan akhir. Di wilayah Kota Bandar Lampung, operasional pelayanan sampah dan kebersihan dilakukan di wilayah yang sama dengan pemungutan retribusi jasa tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Strategi penelitian ini menggunakan perspektif yuridis empiris. Bagian dari bidang studi sosiolegal, "jurisprudensi empiris" (atau "jurisprudensi empiris") mengkaji hukum yang benar-benar ada dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

3.2 Data

3.2.1 Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung dari sumber primer seperti wawancara dengan pejabat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan 25 responden yang wajib membayar retribusi dari kota Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan Kedaton.

Data primer biasanya selalu bersifat spesifik. Beberapa orang memberikan data untuk penelitian ini, termasuk:

- 1) Bapak Idul Haji Atmoko, SP selaku Kasubbid Perencanaan dan Ekstentifikasi Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung
- 2) Bapak Drs. A. Budiman PM, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
- 3) Ibu Sani selaku Staff Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
- 4) Bapak Mustofa selaku Staff Bidang Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

- 5) Bapak Joko K. selaku Petugas Karcis Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan
- 6) Ibu Tjia Pau Lay selaku Pemilik Toko Elektronik Zen di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
- 7) Bapak Ahin selaku Pemilik Toko Sembako Sari Utama di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
- 8) Bapak Dedy Setiawan Pemilik Konter Pulsa Dewi Cell di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung
- 9) Ibu Warsiti Pemilik Warung Makan Sop Kaki Sapi di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dipublikasikan dan dikumpulkan secara sadar oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data mereka sendiri. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik. Sumber data sekunder penelitian ini adalah::

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1) Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

- f. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup

2. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari dokumen atau barang hukum lainnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya dari komunitas hukum serta berbagai publikasi dan jurnal.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

a. *Library research*

Melibatkan beberapa kegiatan, antara lain membaca dan menganalisis literatur serta meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari

b. *Field research*

Pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi suatu kegiatan berdasarkan pengetahuan dan teori sebelumnya untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara informan dilakukan dalam upaya untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian..

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

a. Penyeleksian Data

Dalam tahapan ini, penulis memastikan keakuratan data serta data yang dipilih konsisten dengan masalah yang sedang diselidiki.

b. Pengklasifikasian Data

Dalam tahapan ini, peneliti memeriksa apakah data sesuai dengan pengelompokan yang telah ditetapkan agar data yang dikumpulkan benar-benar diperlukan dan akurat untuk analisis tambahan.

c. Penyusunan Data

Dalam tahapan ini, dilakukan pengumpulan data pada sub-sub bahasan yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang kohesif dan terintegrasi untuk memudahkan interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis data deskriptif kualitatif semacam ini mengandalkan data kualitatif dan menyajikan temuannya secara terstruktur. Ilmuwan sosial menggunakan analisis data deskriptif-kuantitatif untuk memahami peristiwa, fenomena, dan situasi. Penelitian ini menyajikan temuannya dalam bahasa yang sederhana untuk kepentingan pembaca.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan analisis tersebut, dapat ditarik beberapa hal kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi air limbah secara umum di Bandar Lampung belum dilaksanakan secara efektif bagi seluruh warga kota. Pelaksanaan Pemungutan retribusi pelayanan persampahan berdampak signifikan terhadap kemampuan kota dalam memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Persentase iuran yang dikaitkan dengan pemberian kompensasi jasa persampahan dinilai masih rendah. Sampai saat ini, Kota Bandar Lampung belum dapat menerima kontribusi secara efektif, meskipun hal itu akan berdampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Pemerintah Daerah (GGR) kota tersebut. Pasalnya, Pemkot belum sepenuhnya menyadari manfaat retribusi penyediaan jasa pengelolaan sampah atau PAD.
2. Pelaksanaan pemungutan yang belum optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang disebabkan karena kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat, kebijakan daerah yang berlaku masih belum sepenuhnya dapat dipahami oleh wajib retribusi serta kurang adanya transparansi tentang pengelolaan administrasi antara pemerintah dengan masyarakat selaku wajib retribusi. Walaupun pemungutan retribusi telah lama berjalan, namun pelaksanaannya belum sampai pada tahap efektif

dikarenakan penegakan ataupun penerapan sanksi hukum yang belum optimal atau belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direkomendasikan agar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan retribusi untuk layanan persampahan dapat berjalan sesuai rencana, dan langkah-langkah tegas diterapkan ketika perlu untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan kota. Penting untuk memiliki keamanan di lapangan untuk mencegah terjadinya insiden, dan tidak hanya mengandalkan laporan dari pinggir lapangan. Selain perlu adanya regulasi yang jelas yang mengatur pelaksanaan pemungutan dan pembagian retribusi pelayanan pengelolaan sampah, masyarakat luas perlu disosialisasikan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan jumlah uang yang dibayarkan untuk pelayanan tersebut agar lebih banyak masyarakat yang dapat manfaat dari mereka. Penting bagi semua orang di Kota Bandar Lampung untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan program dan memperluas sumber daya manusia dan tenaga kerja yang tersedia untuk menjangkau setiap wilayah kota.
2. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kesadaran diri agar dapat memberikan kompensasi yang lebih baik bagi mereka yang memberikan jasa persampahan sebagai retribusi wajib. Pasaunya, uang hasil pembayaran komponen iuran pelayanan persampahan akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur daerah dan memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. *Hukum Pajak Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Indrodarto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Philipus M. Hadjon., et. al. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Prakosa, Kesit Bambang. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Putri, Marlia Eka. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016.
- Putri, Meilda Ellysa dan Sri Rahayu. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, 2014.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sirajuddin. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press, 2016.

Wulandari, Rezi. Potensi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2017.

JURNAL

Adriansyah, Yuli. “Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Dalam Islam”
Jurnal Al-Amwal Vol.9 No.1 (2017)M. Makhfudz. “Kontroversi Pelaksanaan Otonomi”
Jurnal Hukum Vol.3 No.2

Nurfahtoni, dkk. “Penyalahgunaan Sampah Menjadi Produk Kerajinan” (2017)

Sasana, Hadi. “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerintahan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”
Jurnal Dinamika Pembangunan (2006)

Stephany Inigma Timisela, et.al. “Analisis Penerimaan Retribusi di Kota Jayapura”.
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Jurnal Ke-II. No.1. 2016. Hlm. 5.

Syifa, dkk. “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Bandung Periode 2013-2020”
Jurnal Ilmiah Akuntansi (2021)

Toar Waraney Lakoy, dkk. “The Contribution and Influence of Regional Retribution Towards The Local Own-Resource Revenue In South Minahasa District (Studies in 2005-2014)”.
Jurnal Berkala Ilmiah. Vol.16. No.1. 2016. Hlm. 561.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup

LAMAN

Lampungpro. “Volume Sampah di Bandar Lampung Naik Jadi 1.000 Ton per Hari, Sebagian Kotori Teluk Lampung” Diakses 15 Desember 2022.

<https://lampungpro.co/post/40810/volume-sampah-di-bandar-lampung-naik-jadi-1000-ton-per-hari-sebagian-kotori-teluk-lampung>

Regional Kompas. “Dugaan Korupsi Retribusi Sampah Kota Bandar Lampung, Mantan Kadis Lingkungan Hidup Diperiksa 10 Jam”. Diakses 16 Desember 2022.

<https://regional.kompas.com/read/2022/10/06/191535678/dugaan-korupsi-retribusi-sampah-bandar-lampung-mantan-kadis-lingkungan?page=all>

Kominfosandi Kamparkab. “UU No. 1 2022 Keuangan Pusat Daerah, Dorong Upaya Strategis Untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Diakses pada 16 Desember 2022.

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2022/04/08/uu-no-1-2022-keuangan-pusat-daerah-dorong-upaya-strategis-untuk-tingkatkan-pendapatan-asli-daerah/>